



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Sapa, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pao, Jalan Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wahida binti Bandu berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73082300802170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 09 Februari 2017.
2. Bahwa anak Pemohon (Rika binti Baharuddin), lahir pada tanggal Bajoe, 27 Mei 2003, umur 16 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Rika binti Baharuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Henra Saputrah bin Baharuddin, lahir pada tanggal Benteng, 14 Desember 1995, umur 24 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pattiro Bajo, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut sering bertemu berdua sehingga meresahkan masyarakat disekitar Lingkungan Pao Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan Surat Penolakan Nomor B.02/Kua.11.01.01/Kp.031/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Rika binti Baharuddin) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Henra Saputrah bin Baharuddin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Rika binti Baharuddin) dengan calon suami Henra Saputrah bin Baharuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rika binti Baharuddin untuk menikah dengan Henra Saputrah bin Baharuddin;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Hakim membaca dan memeriksa surat permohonan Pemohon, ternyata banyak terdapat kesalahan dan kontradiksi antara surat permohonan Pemohon dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Pemohon yang menyebabkan permohonan tidak jelas dan kabur;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon, ternyata terdapat banyak kesalahan dan kontradiksi antara permohonan Pemohon dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, dimana terdapat dua kartu keluarga yang memuat nama anak Pemohon (Rika) dengan tanggal lahir yang berbeda. Satu kartu keluarga dengan kepala keluarga Baharuddin dengan tanggal lahir anak (Rika) 20-09-2000, dan satu kartu keluarga yang lain atas nama kepala keluarga Hamzah, yang memuat juga nama anak (Rika) dengan tanggal lahir 01-05-2003, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak (Rika) tertulis tanggal 27 Mei 2003 sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak sinkron, tidak saling mendukung dan kontradiktif antara permohonan Pemohon dengan persyaratan yang diajukan, dan karenanya permohonan Pemohon dinyatakan kabur (Obscur libel) dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan kabur (obscure libel), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000.00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh **Dra. Hj. Munirah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBK Panggilan: Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

H. Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.51/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)